



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 34, Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Kampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG SERENTAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Jayapura.
2. Walikota adalah Walikota Jayapura.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
5. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk Bamuskam untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung.

9. Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota pada tingkat kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
10. Calon Kepala Kampung adalah bakal calon kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung.
11. Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
12. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
13. Pemilih adalah penduduk kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
14. Surat Suara adalah Kertas berukuran tertentu yang didalamnya dicetak foto, nomor dan nama para Calon Kepala Kampung.
15. Surat Suara tambahan adalah Surat Suara yang ditambah untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dan hal-hal lain pada kertas surat suara.

Pasal 2

Pemilihan Kepala Kampung serentak dilakukan dengan tujuan memilih Kepala Kampung secara demokratis dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Kampung untuk pertama kali dilaksanakan secara serentak pada Bulan April 2022.
- (2) Pemilihan kepala kampung selanjutnya dilaksanakan setiap bulan april setiap enam tahun sekali.
- (3) Hari dan tanggal pemilihan dan teknis pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB II
PENGURANGAN MASA JABATAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak, Kampung Nafri dan Kampung Kayu Batu akan dikurangi masa jabatan kepala kampung untuk periode 2018 - 2024.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung serentak.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Kampung terdiri atas Pemilihan Tingkat Kota dan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib independen dan tidak berusaha melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan pihak yang berkontestasi pada pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota Jayapura.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bamuskam.
- (5) Panitia pemilihan wajib menjunjung azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kota terdiri atas :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - b. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
 - c. Bidang Pembinaan Penataan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
 - d. Anggota terdiri atas :
 - 1 Kepala Distrik yang wilayah kampungnya masuk dalam daftar pemilihan Kepala Kampung;
 - 2 (dua) orang staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Jayapura.

- (2) Panitia Pemilihan ditetapkan paling lama 6 (enam bulan) sebelum tanggal pemilihan serentak dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Bamuskam menyelenggarakan Musyawarah Khusus untuk membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (2) Surat Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Bamuskam mewakili seluruh anggota Bamuskam.
- (3) Musyawarah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 6 (enam bulan) sebelum pemilihan serentak.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung dan segala keputusan Musyawarah Khusus disampaikan secara tertulis dalam bentuk laporan kepada Walikota melalui Kepala Distrik.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Musyawarah Khusus.
- (3) Panitia Pemilihan dipilih dari Perangkat Kampung dan unsur masyarakat kampung.
- (4) Panitia Pemilihan dari unsur masyarakat kampung yang dibuktikan dengan administrasi kependudukan yang sah.
- (5) Panitia Pemilihan tingkat kampung terdiri atas :
 - a. Ketua : Badan Permusyawaratan Kampung yang membidangi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembinaan kemasyarakatan.
 - b. Wakil Ketua : Salah satu Tokoh Adat
 - c. Sekretaris : Salah satu Kaur atau Kasi
 - d. Anggota :
 1. Tokoh Adat
 2. Tokoh Agama
 3. Tokoh Perempuan
 4. Karang Taruna
 5. Salah Satu Ketua RW
 6. Salah Satu Ketua RT
- (6) Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada Bamuskam.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kota dan Panitia Pemilihan Tingkat Kampung paling lama satu bulan setelah dibentuk wajib melakukan rapat bersama membahas sinergitas, perencanaan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Serentak.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kota memfasilitasi untuk melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kedudukan sekretariat bersama Panitia Pemilihan tingkat kota dan Panitia Pemilihan tingkat Kampung ditetapkan oleh walikota.

Pasal 10

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Kota meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Tingkat Kota;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung terhadap Panitia Pemilihan di tingkat Kampung;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suaradan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kampung;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Kampung di tingkat kota;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Walikota;dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 11

Panitia Pemilihan Tingkat Kampung mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat kampung;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui Kepala Distrik;
- c. melakukakn pendaftaran dan penetapan pemilih;

- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Kampung terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

BAB IV

BAKAL CALON KEPALA KAMPUNG

Bagian 1

Bakal Calon Kepala Kampung

Pasal 12

Bakal Calon Kepala Kampung wajib memenuhi syarat:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit atau puskesmas;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah menjadi Kepala Kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- k. Bakal calon kepala kampung adalah masyarakat asli kampung, tidak dalam jabatan Ondoafi atau Kepala Suku; dan
- l. Calon Kepala Kampung adalah Orang Asli Port Numbay.

Pasal 13

- (1) Bakal Calon Kepala Kampung wajib mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Kampung.
- (2) Bakal Calon Kepala Kampung paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 14

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Kampung kurang dari dua orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon Kepala Kampung masih kurang dari 2 (dua) orang, Walikota menunda pelaksanaan pemilihan kepala kampung sampai dengan waktu yang akan ditetapkan kemudian.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Kampung lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. mengutamakan Bakal Calon Kepala Kampung yang pernah berpengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. mengutamakan Bakal Calon Kepala Kampung yang berpengalaman bekerja pada Lembaga Swadaya Masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat.
 - c. panitia dapat meminta Calon Kepala Kampung untuk membuat karya ilmiah yang bermaterikan visi, misi, pelayanan publik di kampung, penyelenggaraan pemerintahan kampung, program pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung.

- (5) Panitia Pemilihan dapat melibatkan Akademisi dari Universitas Negeri Untuk melakukan penilaian karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Kampung yang memenuhi persyaratan 2 (dua) orang dan tidak lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Kampung.
- (2) Penetapan Calon Kepala Kampung disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka.

Bagian 2

Bakal Calon Kepala Kampung dari PNS

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Kampung.
- (2) Untuk mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri Sipil harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung, yang bersangkutan dibebastugaskan sementara dari jabatannya, selama menjadi Kepala Kampung tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung, berhak mendapatkan tunjangan Kepala Kampung dan penghasilan lain yang sah.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Kampung, tidak berhak mendapatkan penghasilan tetap.
- (6) Setelah berakhir masa jabatannya sebagai Kepala Kampung, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kembali ke instansi semula.

Bagian 3
Calon Kepala Kampung dari Kepala Kampung Petahana
atau Perangkat Kampung

Pasal 17

- (1) Kepala Kampung petahana yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti, calon petahana dilarang menggunakan fasilitas pemerintah kampung untuk kepentingan sebagai calon Kepala Kampung.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung petahana cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Kampung.
- (4) Kepala Kampung petahana yang tidak terpilih, tetap melaksanakan jabatannya sampai dengan kepala kampung terpilih dilantik oleh walikota.

Pasal 18

- (1) Perangkat kampung yang mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Kampung wajib diberikan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendaftar menjadi bakal calon kepala kampung.

BAB V

PENJABAT KEPALA KAMPUNG

Pasal 19

- (1) Setelah Jabatan Kepala Kampung Waena, Kepala Kampung Skouw Yambe, Kepala Kampung Enggros, Kepala Kampung Tahima Soroma dan Kepala Kampung Skouw Mabo berakhir, Walikota akan menunjuk Penjabat Kepala Kampung.
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengerti dan memahami bidang kepemimpinan, teknis pemerintahan kampung dan tata kelola Pemerintahan Kampung.

- (4) Penjabat Kepala Kampung yang diangkat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, memperoleh hak yang sama dengan Kepala Kampung.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Kampung tidak kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Penunjukan penjabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penjabat Kepala Kampung Sementara.

BAB VI

SURAT SUARA

Pasal 20

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dicetak oleh Panitia Tingkat Kota.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan yang menyimpang dalam pemilihan Kepala Kampung, Tempat Pencetakan surat suara wajib dijaga kerahasiaannya.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kota menyerahkan Surat Suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kampung satu hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (2) Penyerahan Surat Suara dilaksanakan secara serentak kepada seluruh Kampung.
- (3) Penyerahan Surat Suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kampung disertai dengan Berita Acara Penyerahan Surat Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kota, Ketua Panitia Pemilihan, saksi yang mewakili para calon Kepala Kampung dan Pihak Keamanan.

Pasal 22

Panitia Pemilihan tingkat Kampung mendata dan menetapkan daftar pemilih tetap.

Pasal 23

- (1) Jumlah Surat Suara dicetak sebanyak jumlah Daftar Pemilih Tetap ditambah 3% (tiga persen) Surat Suara Tambahan.

- (2) Surat Suara dibungkus secara terpisah dari Surat Suara Tambahan.
- (3) Surat Suara Tambahan hanya dapat dibuka dalam hal terdapat Surat Suara yang rusak.
- (4) Surat Suara yang rusak dan Surat Suara Tambahan yang tidak dipergunakan wajib disimpan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Panitia Pemilihan Tingkat Kampung.
- (5) Pembukaan Surat Suara dan Surat Suara Tambahan dari kotak, wajib disaksikan oleh Saksi dari para calon Kepala Kampung dan Pihak Keamanan.

Pasal 24

- (1) Kertas Surat Suara berwarna kuning berlogo Kota Jayapura.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Kampung terdiri atas 2 (dua) dan 3 (tiga) orang, Kertas Surat Suara berukuran panjang 330 milimeter dan lebar 210 milimeter
- (3) Dalam hal Calon Kepala Kampung terdiri atas 4 (empat) dan 5 (lima) orang, Kertas Surat Suara berukuran panjang 420 milimeter dan lebar 297 milimeter
- (4) Kertas Surat Suara berisi Foto Calon Kepala Kampung, Nama dan Nomor.
- (5) Penempatan foto Calon Kepala Kampung pada kertas suara dilakukan secara berurutan mulai dari nomor yang paling kecil sampai dengan nomor yang paling besar sesuai nomor urut yang diundi pada saat penetapan Calon Kepala Kampung.
- (6) Foto, huruf dan nomor calon Kepala Kampung dalam kertas suara dicetak dengan ukuran yang sama.
- (7) Jenis huruf dan angka pada nama dan nomor calon Kepala Kampung wajib disamakan.
- (8) Format Kertas Suara tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PEMILIH

Pasal 25

- (1) Pemilih Kepala Kampung wajib memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

(2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penduduk Kampung yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Kampung sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di kampung sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih tetap yang dibuktikan dengan Administrasi Kependudukan.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih tetap.
- (2) Daftar Pemilih tetap diumumkan secara terbuka dan masif kepada masyarakat kampung.
- (3) Pengumuman Daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di tempat-tempat keramaian di sekitar kampung.
- (4) Selain penempatan di tempat-tempat keramaian, Panitia Pemilihan juga menempatkan informasi Daftar Pemilih Sementara pada Kantor Kampung pada tempat yang paling mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Panitia pemilihan dapat mengirimkan Daftar Pemilih Sementara kepada setiap keluarga di Kampung.

Pasal 27

- (1) Masyarakat Kampung yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara, wajib secara aktif mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftarkan sebagai pemilih tambahan.

Pasal 28

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 masyarakat kampung juga dapat mengajukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara meliputi :

- a. perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya;

- b. pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara telah meninggal dunia;
- c. pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara telah pindah domisili dan administrasi kependudukannya juga telah pindah dari kampung ke kampung atau daerah lain;
- d. pemilih memiliki hak pilih karena telah menikah walaupun belum berusia 17 tahun; dan
- e. pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Sementara tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dengan alasan yang sesuai dengan perundang-undangan harus dikeluarkan dari daftar pemilih;

Pasal 29

- (1) Daftar pemilih sementara yang telah dirubah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kampung menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- (2) Jangka waktu Penetapan Daftar Pemilih Tetap dari waktu Pengeluaran Pengumuman Daftar Pemilih sementara Paling lama 7 hari kerja.
- (3) Dalam hal tidak ada perubahan pada Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap.

BAB VIII

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 30

- (1) Tempat pemungutan suara lebih dari satu untuk setiap kampung.
- (2) Tempat pemungutan suara diatur dengan baik untuk memudahkan proses pemilihan.
- (3) Tempat pemungutan suara diberikan pembatas untuk menjaga kerahasiaan dalam menyalurkan hak pilih.
- (4) Tempat pemungutan suara harus sudah selesai dibuat satu hari sebelum hari pemilihan.

BAB IX

SAKSI

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Kampung dapat menempatkan saksi pada setiap Tempat Pemungutan Suara.

- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah satu orang untuk satu TPS.
- (3) Pendaftaran saksi dilakukan oleh Calon Kepala Kampung atau tim pemenangan kepada Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pemilihan.

BAB X

PENETAPAN KEPALA KAMPUNG TERPILIH

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Kampung terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Kampung kepada Bamuskam.
- (4) Bamuskam berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan laporan tentang calon kepala kampung terpilih kepada walikota melalui kepala distrik.
- (5) Walikota mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan dan pengesahan kepala kampung.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Biaya pemilihan Kepala Kampung dibebankan kepada APBD.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Serentak diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Bentuk denah Tempat Pemungutan Suara dan penempatan kedudukan panitia, saksi, petugas keamanan dan lain-lain;
 - b. Segala bentuk Berita Acara yang diperlukan dalam setiap tahapan dalam pemilihan Kepala Kampung;

- c. Penetapan jumlah TPS dalam rangka pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagai penentu kemenangan Pemilihan Kepala Kampung;
- d. Tahapan Pemilihan Kepala Kampung; dan
- e. Hari, Tanggal dan Jam Pemilihan;

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018**

WALIKOTA JAYAPURA

TTD

BENHUR TOMI MANO

**Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

**Drs. M. NURJAINUDDIN KONU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611231 199103 1 085**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 134

NOMOR REGISTER : 07/2018

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**


**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**